

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Hasil Penelitian Terdahulu	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS	25
A. Pengertian dan Konsep Hibah dalam Hukum Perdata	25
B. Kecakapan Hukum Anak dalam Penerimaan Hibah	28
C. Tanggung Jawab Penerima Hibah terhadap Utang Pewaris	31
D. Teori Kepastian Hukum.....	34
E. Teori Akibat Hukum	37
F. Teori Pertanggungjawaban Perdata	40
G. Dasar Hukum.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan	46
C. Sumber Data	47
D. Jenis Data.....	47

E. Teknik Penulisan	48
F. Metode Analisis Data	48
G. Lokasi Penelitian.....	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Keabsahan Hibah kepada Anak yang Belum Cakap Hukum tanpa Keterlibatan Wali	50
1. Pengaturan Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	50
2. Kecakapan Hukum Anak dan Peran Wali dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata terhadap Hibah	53
3. Keabsahan Hibah kepada Anak Belum Cakap Hukum Tanpa Keterlibatan Wali	56
4. Akibat Hukum Terhadap Hibah yang Tidak Melibatkan Wali ..	58
B. Implikasi Hukum Penetapan Sita Jaminan terhadap Objek Hibah kepada Anak Belum Cakap Hukum dalam Perkara Utang Pewaris .	60
1. Analisis Peneliti terhadap Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel	60
2. Konsep dan Fungsi Sita Jaminan Menurut Hukum Perdata	63
4. Hubungan Sita Jaminan dengan Status Harta Hibah yang Tidak Sah	67
5. Analisis Implikasi Terhadap Kedudukan Kreditor dan Penerima Hibah	70
6. Analisis Implikasi Terhadap Pewaris dan <i>Boedel</i> Waris dalam Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.	76
7. Analisis Peneliti dengan Pendekatan Teori Hukum terhadap Putusan No. 613/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.	80
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101